

# **Review of PPATK's Strategy in Preventing and Eradicating Terrorism Financing**

## **Tinjauan Strategi PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Pendanaan Terorisme**

**Raymond Gabriel Simanungkalit**

### ***Abstract***

*This paper reviews the strategies implemented by the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in preventing and combating terrorism financing. Drawing from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which sets a framework for safeguarding national peace and security, this study delves into how PPATK addresses the complexities of terrorism financing, an increasingly sophisticated threat that undermines global peace and security. Terrorism is financed through a myriad of illegal activities, including the drug trade, money laundering, and even human trafficking, making it a multifaceted problem for regulatory bodies. The research employs a qualitative approach, analyzing both primary and secondary sources to provide a comprehensive understanding of the legal frameworks and their practical applications. Findings indicate that while PPATK has made significant strides in monitoring and controlling financial transactions related to terrorism, challenges remain in terms of enhancing analytical capabilities and international cooperation. The study suggests that PPATK's effectiveness could be augmented through technological advancements and better international collaboration, specifically targeting non-traditional financing platforms like cryptocurrencies.*

**Keywords:** *PPATK, Terrorism Financing, Financial Intelligence, International Cooperation, Cryptocurrency.*

### ***Abstrak***

Makalah ini mengulas strategi yang diimplementasikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas pendanaan terorisme. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan kerangka kerja untuk menjaga perdamaian dan keamanan nasional, studi ini mengeksplorasi bagaimana PPATK mengatasi kompleksitas pendanaan terorisme, ancaman yang semakin canggih yang mengganggu perdamaian dan keamanan global. Pendanaan terorisme diperoleh melalui berbagai kegiatan ilegal, termasuk perdagangan narkoba, pencucian uang, bahkan perdagangan manusia, membuatnya menjadi masalah yang beragam bagi badan regulasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, menganalisis sumber primer dan sekunder untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum dan aplikasi praktisnya. Temuan menunjukkan bahwa sementara PPATK telah membuat kemajuan signifikan dalam memantau dan mengendalikan transaksi keuangan terkait terorisme, tantangan tetap ada dalam hal peningkatan kemampuan analitis dan kerja sama internasional. Studi ini menyarankan

bahwa efektivitas PPATK dapat ditingkatkan melalui kemajuan teknologi dan kerja sama internasional yang lebih baik, khususnya menargetkan platform pendanaan non-tradisional seperti cryptocurrency.

**Kata kunci:** PPATK, Pendanaan Terorisme, Intelijen Keuangan, Kerja Sama Internasional, Cryptocurrency.

## A. PENDAHULUAN

Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia menetapkan dalam pembukaannya bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dengan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Amanat dari UUD 1945 ini merupakan dasar yang kuat bagi pemerintah untuk giat melawan tindakan kejahatan terorisme, yang mengancam nilai-nilai hak asasi manusia yang fundamental dan bersifat acak, tidak memilih, serta melibatkan kekerasan yang terorganisir, sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Putri & Lisanawati, 2023)

Terorisme didefinisikan sebagai permusuhan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh individu, kelompok, atau negara terhadap manusia, mencakup semua aspek seperti agama, nyawa, pikiran, harta, dan kehormatan, meliputi berbagai bentuk tindakan tanpa hak yang menimbulkan ketakutan, pembajakan, dan tindak kekerasan serta ancaman lainnya (Asmadi, 2016)

Tindak pidana terorisme bukan fenomena baru dan telah diatur dalam peraturan politik internasional sejak abad ke-19, namun perbedaannya terletak pada motif yang kini lebih beragam. Awal mula terorisme berkaitan dengan tujuan politik, namun kini telah merambah ke aspek-aspek lain dari kehidupan (Putri & Lisanawati, 2023)

Di Indonesia, kasus terorisme masih sering terjadi dengan berbagai insiden seperti bom bunuh diri oleh kelompok Jamaah Islamiyah dan Noordin M. Top. Kelompok Noordin M. Top, yang merupakan kelompok teroris yang sangat meresahkan, telah berhasil ditumpas dengan kematian Noordin M. Top dan penangkapan anggota-anggotanya selama periode 2005-2009. Beberapa kasus besar lainnya termasuk pengeboman kediaman Duta Besar Filipina pada tahun 2000, pengeboman Kantor Kedutaan Besar Malaysia tahun 2000, dan serangkaian pengeboman di Bali dan Jakarta hingga tahun 2009. Di Filipina, kelompok teroris Abu Sayyaf Group terus eksis sebagai salah satu kelompok separatisme Islam yang paling radikal di Asia Tenggara (Pratiwi et al., 2022)

Kemunculan aksi terorisme yang sering menimbulkan banyak korban jiwa dan meresahkan masyarakat luas telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, yang menuntut tindakan pemberantasan melalui kebijakan hukum pidana yang meliputi pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal lebih bersifat represif dengan penumpasan setelah kejahatan terjadi, sementara pendekatan non-penal lebih berorientasi pada pencegahan dan pengendalian kejahatan sebelum terjadi, termasuk melalui media untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan hukuman (Asmadi, 2016)

Pendanaan terorisme, yang meliputi dukungan untuk pembelian senjata, perjalanan, pelatihan, dan juga kegiatan lain seperti pembiayaan kebutuhan keluarga pelaku dan propaganda, menunjukkan prinsip bahwa "uang adalah darah kehidupan dari kejahatan" yang memungkinkan kejahatan, khususnya terorisme, untuk terus berlangsung dan berkembang (Putri & Lisanawati, 2023)

Dana memiliki peran penting dalam tindak pidana terorisme, yang mendorong penegakan hukum untuk tidak hanya menargetkan tindak pidana terorisme tetapi juga pendanaannya. Oleh karena itu, penting untuk membentuk peraturan hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), yang telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, seperti disebutkan dalam konsiderans huruf b UU tersebut (Putri & Lisanawati, 2023)

Pelaku kejahatan umumnya tidak langsung menggunakan dana yang mereka miliki tetapi menyimpannya dalam sistem perbankan untuk menghindari pelacakan oleh otoritas. Banyaknya pilihan transaksi dalam sistem perbankan meningkatkan risiko penyalahgunaan sistem dan jasa bank (Fajarini et al., 2022)

PPATK berperan sebagai pusat informasi untuk transaksi keuangan yang mencurigakan, tetapi tidak memiliki kapasitas aktif yang cukup untuk menganalisis laporan keuangan seperti penyedia jasa keuangan lainnya, yang dapat memperlambat proses penyelidikan oleh pihak penyidik (Fajarini et al., 2022)

Praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme memiliki dampak yang serupa, yaitu mengganggu sistem keuangan. Namun, pendanaan terorisme memiliki dampak yang lebih besar karena memudahkan pelaksanaan tindak terorisme, yang menimbulkan kecemasan di masyarakat. PPATK berkembang dari lembaga pengawas pencucian uang menjadi sumber pendanaan terorisme, menjadikannya Financial Investigative Unit (FIU) yang penting dalam mengatasi kedua masalah ini di Indonesia (Fajarini et al., 2022)

Dilaporkan juga adanya kasus penggunaan bitcoin dalam pendanaan terorisme. Di Prancis, anggota jaringan jihad yang diduga mendanai aksi teroris di Suriah menggunakan cryptocurrency untuk mengelabui otoritas hukum (Assyamiri & Hardianto, 2022). Di Sri Lanka, ISIS dikatakan menggunakan CoinPayment untuk menukar mata uang kripto menjadi dolar sebelum melakukan serangkaian aksi terorisme, dengan Whitestream mengidentifikasi transaksi mencurigakan yang terjadi sebelum aksi terorisme (Assyamiri & Hardianto, 2022)

## **B. METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi kerangka hukum normatif yang ada, dengan tujuan utama untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, dan implementasinya berlangsung dalam konteks praktis (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Dalam tahap tinjauan literatur, penelitian ini menyoroti pentingnya literasi hukum dengan memanfaatkan sumber-sumber seperti buku, artikel jurnal, dan materi lainnya untuk membentuk pemahaman mendalam mengenai norma-norma hukum yang terkait dengan topik yang diteliti (Lewansorna et al., 2022)

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua tipe sumber data: primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dan sumber otoritatif lain yang keotentikannya dapat diverifikasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak seotentik data primer dari sudut pandang hukum, kedua jenis data ini dianggap penting dan saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini mengutamakan tinjauan literatur dan mengaplikasikan metodologi analisis kualitatif untuk menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh (Lewansorna et al., 2022)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembahasan 1**

Menurut laporan dari Financial Intelligence Unit, selalu terdapat transaksi ilegal dalam arus keuangan global yang digunakan untuk mendanai kelompok terorisme, dengan negara tujuan pengiriman dana seringkali menjadi pusat operasi dari organisasi teroris tersebut. Kelompok-kelompok yang terindikasi sebagai kelompok terorisme ini juga umumnya terlibat dalam kegiatan ilegal lainnya seperti perdagangan narkoba, penyelundupan uang tunai, rokok ilegal, zat adiktif berbahaya, bahkan perdagangan manusia (Assyamiri & Hardinanto, 2022)

Dalam mendukung aksi terorisme, diperlukan sistem pendanaan yang tidak terdeteksi seperti Underground Banking untuk rekrutmen, pelatihan, pemalsuan dokumen, suap, persenjataan, mendanai aksi teror, dan mendukung kebutuhan keluarga serta melakukan propaganda melalui media massa. Kegiatan-kegiatan ini membutuhkan dana yang signifikan dan berkelanjutan (Assyamiri & Hardinanto, 2022)

Pendanaan Terorisme didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU PPTPPT sebagai tindakan menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksudkan untuk digunakan atau diketahui akan digunakan untuk aktivitas terorisme, oleh organisasi teroris atau pelaku terorisme. Dana tersebut menjadi sangat vital bagi teroris untuk mempertahankan operasi mereka, dan kini melibatkan sumber-sumber pendanaan yang lebih kompleks dan beragam, termasuk melalui teknologi finansial (tekfin), yang dianggap rentan terhadap penyalahgunaan untuk pendanaan terorisme (Putri & Lisanawati, 2023)

Analisis terkini menunjukkan adanya pergeseran dalam karakteristik TPPT, yang semula bergantung pada dana dari jaringan teroris luar negeri atau aktivitas ilegal seperti perampokan bank, menjadi lebih mandiri dan dilakukan dengan cara yang lebih halus dan tidak melibatkan kekerasan (Putri & Lisanawati, 2023)

Pendanaan terorisme didefinisikan sebagai alokasi harta, baik langsung maupun tidak langsung, untuk aktivitas terorisme seperti yang dijelaskan dalam UU Pencucian Uang. Menurut definisi ini, ada tiga bentuk tindak pidana yang mencakup pendanaan terorisme (Asmadi, 2016):

a. Tindak pidana pencucian uang, dikenal juga sebagai money laundering, umumnya diartikan sebagai kegiatan memindahkan, menggunakan, atau mengelola hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh kejahatan terorganisir atau individu yang terlibat dalam korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan lainnya dengan tujuan menyamarkan asal-usul dana tersebut agar tampak sah dan tidak dapat dilacak kembali ke sumber ilegalnya (Asmadi, 2016). Menurut Black's Law Dictionary, pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer uang dari kegiatan kejahatan seperti racketeering atau transaksi narkoba ke saluran yang sah sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat dilacak.

UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang di Indonesia, yang diperbarui dengan UU Nomor 8 Tahun 2010, telah memasukkan ketentuan yang juga mengatasi pembiayaan terorisme. Pasal 2 dari UU tersebut memastikan bahwa terorisme diidentifikasi sebagai tindak pidana asal atau underlying crime, yang menghasilkan harta yang menjadi objek pencucian uang. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam perang internasional melawan terorisme dan untuk bersiap menghadapi UU Terorisme yang akan mendefinisikan terorisme sebagai tindak pidana. UU tersebut juga menambahkan Pasal 2 Ayat (2) yang mengatur tentang penggunaan harta yang

diketahui atau seharusnya diketahui akan digunakan untuk mendanai terorisme, baik oleh organisasi teroris maupun individu (Asmadi, 2016)

b. Tindak pidana terorisme, seperti dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Terorisme, disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban, serta sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian global, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga memerlukan pemberantasan yang terencana dan berkelanjutan untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia (Asmadi, 2016)

## **2. Pembahasan 2**

Sebagai tindakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang dan kejahatan lain yang berkaitan dengan harta tidak sah, pemerintah Indonesia telah mendirikan lembaga yang dikenal sebagai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK bertugas koordinasi, pencegahan, dan penanganan tindak pidana pencucian uang, dan berperan penting dalam pencegahan serta pemberantasan pencucian uang yang erat kaitannya dengan pendanaan terorisme, bekerja sama dengan badan intelijen dari negara lain yang terkait erat dengan jaringan terorisme (Pratiwi et al., 2022)

PPATK memiliki wewenang yang kompleks dalam mencegah individu atau kelompok dari menyamarkan asal usul harta agar sulit terdeteksi dan dianggap legal secara hukum. PPATK juga bertugas mengawasi sistem keuangan yang berasal dari pencucian uang dan menjadi sumber pendanaan terorisme, di mana sumber dana tersebut biasanya berasal dari kegiatan ilegal seperti korupsi dan terorisme. Transaksi ini umumnya melibatkan jumlah uang yang besar dengan tujuan menyembunyikan sumber dana dari otoritas sehingga pelaku tidak dapat terjerat hukum (Fajarini et al., 2022)

PPATK melakukan analisis laporan yang diterima dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) atau pihak lainnya. Jika terindikasi adanya tindak pidana pencucian uang, hasil analisis tersebut dapat diserahkan kepada penegak hukum sebagai informasi intelijen keuangan untuk ditindaklanjuti. PPATK juga membantu penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan lain dengan informasi yang mereka miliki atau hasil analisis yang telah dilakukan (Fajarini et al., 2022)

Dalam memberantas pendanaan terorisme, PPATK melakukan upaya yuridis dan non-yuridis. Upaya yuridis meliputi metode konvensional 'follow the suspect' dan 'follow the money', melibatkan PJK dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi aliran dana yang dicurigai sebagai pendanaan kegiatan terorisme. PJK diwajibkan melaporkan transaksi keuangan minimal Rp500.000.000,00 atau setara dalam mata uang asing. Menurut UU RI Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 22, PPATK bersama penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat mengajukan pemblokiran dana yang dicurigai terkait dengan tindak pidana terorisme dalam waktu 30 hari, dan berita acara pemblokiran harus diberikan dalam satu hari kerja (Fajarini et al., 2022)

Pada sisi non-yuridis, PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) di Indonesia berperan penting melalui SIPENDAR, sebuah platform yang memperkuat peran PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan, bertujuan untuk mengurangi pergerakan pelaku dan meningkatkan keamanan masyarakat. SIPENDAR adalah tempat pertukaran informasi antara berbagai pihak yang berwenang (Pratiwi et al., 2022; Fajarini et al., 2022)

Selain itu, ada kerjasama antara PPATK dengan AUSTRAC (Australian Transaction and Analysis Centre) melalui PPATK-AUSTRAC Partnership Program (PAPP), yang merupakan bentuk kerjasama antara Indonesia dan Australia untuk menekan kejahatan keuangan dan mengatasi TPPU dan TPPT, berespon terhadap ancaman terorisme yang meresahkan kedua negara. Kerjasama ini melibatkan berbagai program yang dilaksanakan secara spesifik dan tidak terbatas pada pertukaran informasi saja (Pratiwi et al., 2022; Fajarini et al., 2022)

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam peran PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945. PPATK telah terbukti sebagai institusi kunci dalam identifikasi dan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan, yang dapat terkait dengan aktivitas terorisme. Melalui kerja sama strategis dengan lembaga keuangan dan penegak hukum, PPATK telah meningkatkan efektivitas Indonesia dalam memerangi pendanaan terorisme, meskipun terdapat beberapa tantangan operasional yang masih perlu diatasi. PPATK tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai koordinator antara berbagai entitas nasional dan internasional dalam usaha memutus aliran dana ke aktivitas terorisme.

Kemampuan PPATK dalam mengintegrasikan teknologi keuangan dan memanfaatkan data untuk analisis intelijen keuangan adalah krusial dalam menghadapi modus operandi yang semakin canggih dari pendanaan terorisme. Keterlibatan mereka dalam inisiatif global, seperti kerjasama dengan AUSTRAC, menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menangani isu pendanaan terorisme yang bersifat transnasional. Namun, PPATK masih harus menghadapi kendala dalam kapasitas analitis dan kecepatan respons terhadap ancaman yang dinamis dan cepat berubah.

### **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar PPATK meningkatkan kapasitas analitisnya dengan mengadopsi teknologi terbaru dan kecerdasan buatan untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar dengan lebih efektif. Penggunaan alat analitik canggih akan memperkuat kemampuan PPATK dalam mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, peningkatan pelatihan dan sumber daya manusia dalam bidang analisis data juga perlu diperhatikan untuk mendukung implementasi teknologi tersebut.

PPATK juga perlu memperluas dan memperdalam kerjasama internasional, tidak hanya dengan lembaga keuangan dan intelijen, tetapi juga dengan platform teknologi dan penyedia layanan keuangan non-tradisional. Kolaborasi ini penting untuk mengatasi celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku terorisme untuk memindahkan atau mengumpulkan dana. Akhirnya, penguatan kerangka kerja hukum untuk memberikan mandat yang lebih kuat kepada PPATK dalam mengakses dan menggunakan data keuangan akan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas lembaga ini dalam melawan pendanaan terorisme di Indonesia.

## E. DAFTAR PUSTAKA

Asmadi, Erwin (2016) Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme. *De Lega Lata, Volume I, Nomor 1*.

Assyamiri, M Alief Thoifurqoni & Hardinanto, Aris (2022) *Journal Inicio Legis Volume 3 Nomor 1*.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT, 1(1), 1-7*. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. [www.journal.uui.ac.id/JIPRO](http://www.journal.uui.ac.id/JIPRO)

Fajarini, Ayu Putu M., Widyantara, I Made Minggu & Utama, I Nyoman (2022) Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3. No. 1*

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI, 2(1), 79-90*.

Putri, Clarisa Permata Hariono & Lisanawati, Go (2023) Peran Teknologi Finansial Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 30*.

Pratiwi, Nelin D., Putranti, Ika R. & Hanura, Marten (2022) Kerjasama Indonesia-Filipina Dalam Menangani Pendanaan Terorisme Berbasis Money Laundering. *Journal Of International Relations, Volume 8, Nomor 4*.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for

ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190.

<https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>